

**JURNAL SKRIPSI**  
**PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG**



**Disusun Oleh :**

**SHEILA RATNA DEWI**

**NPM : 08 05 09802**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG**

**Diajukan Oleh :**

**SHEILA RATNA DEWI**

**NPM : 08 05 09802**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui**


**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal**

**..7 Januari 2014**

**Y. Sri Pudiyatmoko, SH. M. Hum**

**Tanda Tangan : .....**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG**

**Sheila Ratna Dewi**

**Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum**

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Abstrak.** Judul skripsi ini adalah “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”. Rumusan Masalah bagaimana peran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir. Dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikan target retribusi parkir tiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Peranan, Retribusi Parkir; Pendapatan Asli Daerah

**Abstract.** *The title of this legal writing is “The Role of The Parking Petribution In Raising Revenue City Magelang”. Synthesis the question of how the role of the parking retribution to the local revenue city Magelang and efforts exercised local Governments to optimize retributions collection of parking lot. The purpose of this research is to find out retribution parking contribution to the local revenue city Magelang and to know the efforts made by the city government Magelang in optimize income from parking retribution. In its role retribution have an important role is not too large compared with retribution and taxes other area in the city of Magelang. Although role is not too large, the parking retribution also have the influence for local revenue city Magelang. The parking retribution able to achieve even above target has been set every year. If the parking retribution not contributing passed on target or less than targeted then income native city Magelang will also reduced the value of income native city Magelang. In an effort to optimize retributions collection of city Magelang parking the government has made efforts, one of them is raise the target of revenue and raise target of retribution parking every year.*

*Keywords : Role, The parking retribution; Local revenue*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>1</sup> Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli

---

<sup>1</sup> Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T., *Ibid*, hlm. 6-7

Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Magelang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh

dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir ?

### **Tinjauan Tentang Retribusi Parkir**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Retribusi**

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.<sup>3</sup>

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.<sup>4</sup>

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah<sup>5</sup> :

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum
- b. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar
- c. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

---

<sup>3</sup> Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 27

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 65

<sup>5</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 6

- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat<sup>6</sup>.

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

## **2. Macam-macam Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum

---

<sup>6</sup>[fe.petra.ac.id/files/files/EK4232\\_pajak\\_daerah.pdf](http://fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf), diunduh pada tanggal 3 september 2013

Pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Guna melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis - jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Tinjauan Tentang Retribusi Parkir**

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir

yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengeloalaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau faisilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Magelang. Retribusi Parkir dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di lahan parkir yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.

---

<sup>7</sup><http://.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2013

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

Agar masyarakat tidak salah mengartikan retribusi parkir dengan pajak parkir, berikut adalah penjelasan tentang pajak parkir menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.

“ Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor”

Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan di luar badan jalan oleh prang pribadi atau badan, dan penyelenggaraan / persewaan garasi kendaraan bermotor atau penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran di luar badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut

bayaran. Dasar pengenaan Pajak parkir adalah jumlah pendapatan pembayaran parkir di luar badan jalan ditetapkan sebesar 20%.

### **Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>8</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang

---

<sup>8</sup><http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### **Peranan Retribusi Parkir Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang**

Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Magelang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk

memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan Pemda untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Parkir. Ditinjau dari tahun 2010 sampai tahun 2013 ini Retribusi parkir mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dan yang melatarbelakangi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah wajib retribusi yang selalu taat membayar retribusi khususnya retribusi parkir tersebut. Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir di Kota Magelang telah memberi masukan yang cukup berarti untuk kelangsungan pembangunan daerah.

Berikut adalah data perolehan dana dari retribusi parkir dalam tiga tahun yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

**Tabel 1: Realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2010**

	APBD	PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir
Target	398.625.847.000	53.469.958.000	4.746.453.000	412.416.000
Realisasi	401.911.336.532	59.548.102.100	4.618.858.157	414.522.000

Sumber : data sekunder dari DPPKD Kota Magelang 2013

Berdasarkan tabel 1 di atas retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 414.522.000. Nilai tersebut adalah 8,9% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,69 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 2 : Realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011**

	APBD	PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir
Target	435.896.958.000	55.022.599.000	4.435.191.000	416.376.000
Realisasi	505.438.974.685	63.557.701.976	5.281.990.063	422.032.000

Sumber : data sekunder dari DPPKD Kota Magelang 2013

Berdasarkan dari tabel 2 di atas retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 422.032.000. Nilai tersebut adalah 7.9% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,66 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 3 : Realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2012**

	APBD	PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir
Target	573.574.040.000	82.457.388.000	6.829.735.000	470.160.000
Realisasi	579.389.446.829	90.986.601.697	6.969.707.010	494.901.000

Sumber : data sekunder dari DPPKD Kota Magelang 2013

Berdasarkan dari tabel 3 di atas retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 494.901.000. Nilai tersebut adalah 7,1% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,54 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari ketiga tabel di atas dapat dilihat bahwa peranan retribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tidak terlalu besar. Pada tabel 1 retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 414.522.000. Nilai tersebut adalah 8.9% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,69 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pada tabel 2 retribusi parkir yang terealisasi

adalah senilai Rp. 422.032.000. Nilai tersebut adalah 7.9% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,66 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada table 3 retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 494.901.000. Nilai tersebut adalah 7,1% dari realisasi retribusi daerah di Kota Magelang dan 0,54 % dari realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data tabel di atas, walaupun peranannya kecil, dari tahun ke tahun retribusi parkir mampu memberikan kontribusinya sesuai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bahkan untuk Tahun 2013 ini pihak perparkiran optimis bisa memberikan kontribusi melebihi dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah. Walau retribusi parkir berperan kecil bagi Pendapatan Asli Daerah, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Daerah, karena apabila retribusi parkir tidak dapat memberikan kontribusi sesuai target beberapa persen saja maka Pendapatan Daerah juga akan berkurang.

### **Upaya Pemerintah Kota Magelang Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budiyo<sup>9</sup> ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di antaranya :

1. Petugas Parkir di Kota Magelang belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah
2. Petugas Parkir di Kota Magelang belum mendapat pelatihan yang memadai
3. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan


---

<sup>9</sup>Bapak Budiyo, Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang, wawancara pribadi, pada tanggal 7 oktober 2013

#### 4. Kurangnya lahan perparkiran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden didapatkan beberapa kendala yaitu :

##### 1. Pemberian karcis parkir



Sumber : data primer

Berdasarkan pada diagram 1 di atas ditemukan fakta di dalam sistem parkir khususnya dalam pemberian karcis, banyak responden yang menyatakan bahwa responden tidak pernah mendapat karcis parkir saat mereka memarkirkan kendaraan mereka. Sebanyak 40% responden yang menyatakan mereka tidak pernah mendapat karcis parkir, sedangkan yang menyatakan mendapat karcis hanya beberapa yaitu hanya 25% responden, yang lain menyatakan mereka kadang-kadang saja mendapat karcis yaitu sebanyak 35% responden.

##### 2. Para responden juga menyatakan mereka sangat sulit memarkirkan kendaraan mereka saat area parkir sangat ramai. Faktor tersebut dipengaruhi karena area

parkir yang kurang sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5-20 menit untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kota Magelang menargetkan pendapatan retribusi parkir pada tahun 2013 naik dari tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4 : Realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2012**

	APBD	PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir
Target	573.574.040.000	82.457.388.000	6.829.735.000	470.160.000
Realisasi	579.389.446.829	90.986.601.697	6.969.707.010	494.901.000

Sumber : data sekunder dari DPPKD Kota Magelang 2013

**Tabel 5 : Realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang Bulan September Tahun 2013**

	APBD	PAD	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir
Target	575.857.572.000	79.889.923.000	5.586.181.000	470.160.000
Realisasi	493.653.639.185	83.192.847.154	5.063.020.058	393.945.000

Sumber : data sekunder dari DPPKD Kota Magelang 2013

Menurut tabel diatas pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang menargetkan retribusi parkir senilai Rp.470.160.000,00 dan pada bulan September ini sudah mampu memberikan kontribusi parkir senilai Rp.393.945.000,00. Target APBD pada tahun 2013 naik menjadi 575.857.572.000.00 yang dibandingkan dengan tahun 2012 senilai 573.574.040.000.00. Menurut tabel diatas diperkirakan target APBD pada tahun 2013 naik 5% dari tahun 2012, namun target PAD yang ditetapkan pada tahun

2013 ini turun yaitu senilai 79.889.923.000,00 dibandingkan dengan tahun 2012 yang target PAD-nya lebih tinggi dibanding pada tahun 2013 yaitu senilai 82.457.388.000,00, sedangkan untuk target retribusi parkir sendiri belum ada peningkatan di tahun 2013. Walaupun target yang ditetapkan tidak naik, dalam hal ini Pemerintah Daerah optimis mampu mencapai target bahkan melebihi target. Hal ini dapat dilihat pada table 5 di atas target yang ditetapkan adalah senilai 470.160.000,00, sedangkan pada bulan September 2013 saja kontribusi parkir sudah terealisasi senilai 393.945.000,00. Faktor yang membuat optimis Pemerintah Daerah mampu mencapai target bahkan mampu melebihi target juga disebabkan oleh penataan kawasan parkir berjalan dengan baik, meskipun terkadang masih ditemukan sejumlah masalah parkir. Peningkatan ini secara langsung akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran.

Pemerintah Daerah juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi retribusi parkir di Kota Magelang di antaranya adalah :

1. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat
2. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan munculnya juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir.
3. Membentuk asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik dan para perusahaan jasa pengelola parkir

4. Menyerahkan kepada pihak ketiga untuk jasa pengambilan uang retribusi parkir tiap hari dan menyetorkan ke Pemerintah Daerah setiap hari untuk mengurangi tingkat kebocoran uang setoran parkir
5. Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah
6. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
7. Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
9. Menaikan target retribusi

#### **KESIMPULAN**

1. Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerana apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.
2. Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut

- a. Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang.
- b. Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya disaat lokasi parkir ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan Kota Magelang. Faktor tersebut disebabkan karena area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit untuk memarkirkan kendaraannya.
- c. Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur parkir di Kota Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat
2. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan munculnya juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas parkir.
3. Membentuk asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik dan para perusahaan jasa pengelola parkir

4. Menyerahkan kepada pihak ketiga untuk jasa pengambilan uang retribusi parkir tiap hari dan menyetorkan ke Pemerintah Daerah setiap hari untuk mengurangi tingkat kebocoran uang setoran parkir
5. Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah
6. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
7. Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
8. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
9. Menaikan target retribusi

Berdasarkan upaya di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Anonim, Buku Pedoman Penulisan Hukum Skripsi, 2011, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Husnaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, Bumi aksara, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto A. 2010, *dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, edisi pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan pertama, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Wajong, 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, cetakan IV, Ichtiar, Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

## **WEBSITE :**

<http://kbbi.web.id/tingkat>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://www.magelangkota.go.id>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

[fe.petra.ac.id/files/files/EK4232\\_pajak\\_daerah.pdf](http://fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf), diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2013

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 september 2013